

**BAB III**

**ANALISIS FIQH JINAYAH TERHADAP PENGENDARA YANG  
MELAKUKAN KELALAIAN YANG MENYEBABKAN  
MATINYA SESEORANG**

**A. Analisis Sanksi Pidana bagi Pengendara yang Melakukan Kelalaian Sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009.**

Kecelakaan lalu lintas dalam pandangan polisi lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak disengaja, yang melibatkan kendaraan lain atau tanpa pengguna jalan lain. Sehingga dari peristiwa tersebut menyebabkan kerugian harta benda atau korban jiwa. Terdapat beberapa faktor yang melatari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pertama, faktor dari dalam seperti, pengemudi kurang terampil, mengantuk, remblong, berbincang-bincang melalui hand phone, ketika hendak belok tidak menggunakan lampu isyarat, tidak menyalakan lampu utama. Kemudian kedua, faktor dari luar seperti, kondisi jalan yang buruk, adanya pejalan kaki yang menyeberang kurang hati-hati sehingga memecah konsentrasi pengemudi, minimnya penerangan jalan, kurangnya rambu-rambu lalu lintas<sup>1</sup>.

Penegakan hukum pidana oleh polisi lalu lintas secara garis besar dapat dibagi dua yaitu tindakan terhadap pelanggaran dan tindakan terhadap kejahatan, terhadap

---

<sup>1</sup> Tatang Sugandi, *Vademikum Polisi Lalu Lintas*, (Jakarta: Tim Penyusun Polri, 1999), hal, 10

pelanggaran lalu lintas, untuk lebih menjamin dan efisiensi pelaksanaan penindakan lalu lintas jalan, polisi lalu lintas dalam pelaksanaan penindakan lalu lintas jalan tertentu memakai tilang sebagai alat utama<sup>2</sup>, sebagaimana tercantum dalam Bab XVI bagian VI Pasal 211 sampai dengan 216 KUHAP dan penjelasannya. Tindakan polisi lalu lintas dalam hal terjadinya kejahatan, yaitu akibat kelalaian mengakibatkan mati atau luka-lukanya korban (delik culpa) maka tindakan yang diambil layaknya penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana biasa.

Pasal 310 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ menjelaskan sanksi hukum bagi seorang pengendara bermotor yang karena kelalaiannya menimbulkan kecelakaan lalu lintas, dalam bab ini penulis akan menganalisa ayat demi ayat yang ada dalam pasal 310 tersebut.

Tentang kelalaian (delik culpa), Undang-undang tidak memberikan definisi apakah kelalaian itu hanya memori penjelasan (*memorie van toelichting*) mengatakan, bahwa kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan. Bagaimanapun culpa itu dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja<sup>3</sup>. Seperti biasanya tindak pidana berunsur kesengajaan, tetapi ada kalanya suatu akibat suatu tindak pidana begitu berat merugikan kepentingan seseorang, misalnya kematian seseorang manusia, sehingga dirasakan tidak adil, terutama oleh keluarga yang meninggal, bahwa si pelaku yang dengan kurang berhati-hati menyebabkan kematian, sering terjadi dalam praktek

---

<sup>2</sup>Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung, Refika A ditama, 2008),hal 59

<sup>3</sup>Andi Hamzah, *Asas-asas hukum pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994),hal, 125

seorang pengendara kendaraan bermotor yang menabrak orang hingga meninggal, seperti yang tercantum dalam pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, hal tersebut menimbulkan adanya beberapa *culpose delicten*, yaitu tindak pidana yang berunsur culpa kurang berhati-hati ini, tetapi hukumannya tidak seberat seperti hukuman terhadap *doleuze delicten*, yaitu tindak pidana yang berunsur kesengajaan.

Kelalaian atau culpa ini harus diambil sebagai ukuran, bagaimana kebanyakan orang dalam masyarakat bertindak dalam keadaan yang *inconcreto* terjadi. Jadi tidaklah dipergunakan sebagai ukuran seorang yang selalu sangat berhati-hati, dan juga tidak seorang yang selalu serampangan dalam perbuatannya. Meskipun pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan diperlukan adanya kesengajaan tetapi terhadap sebagian dari padanya ditentukan bahwa disamping kesengajaan itu orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya berbentuk kealpaan, misalnya Pasal 359 KUHP dapat di pidana orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya<sup>4</sup>.

Dalam bab sebelumnya, teori dari Van Hamel yang penulis paparkan, bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu:

- a. Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum.
- b. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Dengan demikian dua syarat di atas menunjukkan bahwa dalam batin terdakwa kurang diperhatikan benda-benda yang dilindungi oleh hukum atau ditinjau

---

<sup>4</sup>Marye Agung, Kusmagi, *Selamat Berkendara di Jalan Raya*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), hal,85

dari sudut masyarakat, bahwa dia kurang memperhatikan akan larangan-larangan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam rumusan undang-undang delik culpa /kelalaian ada duamacam, yaitu, delik kelalaian (culpa) yang menimbulkan akibat (culpo sege volgsmis drijven) dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami, yaitu bagi kelalaian (culpa) yang menimbulkan akibat, dengan terjadinya akibat itu maka terciptalah delik kelalaian (culpa), sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat<sup>5</sup>, dengan kelalaian itu atau kurang hati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

Selanjutnya penulis menganalisa tentang sanksi hukum yang tercantum pada pasal 310 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, yaitu sebagai berikut:

Ayat (1) yang berbunyi, “ Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”. Dalam ayat tersebut menjelaskan akibat dari kecelakaan lalu lintas, mengakibatkan rusaknya kendaraan atau barang yang berada dalam kendaraan. Yang dimaksud adalah jika keadaan semula kendaraan atau barang baik dan tidak ada yang pecah, sobek atau lecet. Pada waktu setelah terjadi

---

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia,1986),hal,93

kecelakaan kendaraan atau barang tersebut berubah dari keadaan semula. Yaitu mengalami pecah, sobek, atau lecet. Untuk sanksi hukumannya dipidana penjara paling lama 6 bulan dan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 , menurut penulis, dalam hukum pidana khusus dikenal dengan hukuman minimal dan hukuman maksimal, maka jika kerusakan yang ditimbulkan sangat parah, maksimal hukumannya seperti yang dijelaskan dalam ayat (1). Sedangkan hukuman dapat dikurangi apabila kerusakan kendaraan atau barang, mengalami kerusakan sedikit atau tidak parah.

Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 yaitu, ”Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)”. Dalam ayat (2) ini dijelaskan akibat dari kecelakaan lalu lintas karena kelalaian seorang pengendara adalah timbulnya kerusakan kendaraan dan atau barang serta juga mengakibatkan seseorang korban mengalami luka ringan. Yang perlu dianalisa dalam ayat ini adalah korban mengalami luka ringan, luka ringan dalam ayat (2) pasal310, adalah luka yang dialami korban pada tubuhnya tidak memerlukan rawat inap dari rumah sakit dan tidak terjadi luka yang mengakibatkan salah satu anggota tubuh tidak berfungsi.

Ayat (3) dari pasal 310 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah, ”Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya

mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)<sup>6</sup>” .

Dalam ayat (3) ini korban mengalami luka berat, yang dimaksud dalam luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban:

- c. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- d. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- e. kehilangan salah satu pancaindra;
- f. menderita cacat berat atau lumpuh;
- g. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- h. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, yaitu, ”Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Untuk ayat tersebut sanksi hukum bagi pengendara berbuat kelalaian sehingga terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta

---

<sup>6</sup> *UU RI NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN*, Bandung: Citra Umbara, 2010

rupiah), menurut penulis itu sebagai hukuman yang pantas karena tindakan si pengendara tersebut tidak ada unsur dari kesengajaan, atau bisa dikatakan perbuatan karena kesalahan.

### **B. Analisis Fiqh Jinayah terhadap Sanksi Pidana bagi Pengendara yang melakukan kelalaian yang Mengakibatkan Kecelakaan lalu Lintas dan Matinya Seseorang**

Unsur niat dalam setiap perbuatan harus kita pertimbangkan, karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Ada kalanya manusia berniat buruk dan adakalanya berniat baik. Niat akan tercermin dari proses dan hasil yang dilakukan. Ibnul Qayyim al jauziyyah berpendapat bahwa niat adalah pekerjaan itu sendiri, hanya saja antara niat dan tujuan itu mempunyai perbedaan. Diantara perbedaan tersebut adalah:

1. Tujuan itu erat kaitannya dengan pekerjaan yang dilakukan oleh dirinya sendiri dan orang lain. Sedangkan niat itu hanya berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh dirinya sendiri.
2. Tujuan itu hanya bias diterapkan pada pekerjaan yang mampu dikerjakan, sedangkan niat itu bisa diterapkan pada pekerjaan yang mungkin bisa dikerjakan dan pekerjaan yang tidak mungkin bisa dikerjakan<sup>7</sup>

Dalam analisa Fiqh Jinayah mengenai sanksi hukum bagi pengendara yang melakukan kelalaian yang tercantum dalam pasal 310 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009, penulis berpendapat bahwa sesuai dengan bab

---

<sup>7</sup>Umar Sulaiman Al asyqar, *fiqh niat dalam ibadah*, (Jakarta:Gema Insani, 1999), terj. Faisla Salaeh, hal, 6

sebelumnya dalam Fiqh Jinayah ada bentuk jarimah tidak sengaja, yaitu jarimah dimana pelaku tidak sengaja (berniat) untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kelalaiannya (kesalahannya). Jarimah yang ada kesengajaan, semi sengaja, dan karena kesalahan, dalam Fiqh Jinayah adalah jarimah pembunuhan atau *Al-Qatl*.

Pembunuhan dengan sengaja, dalam bahasa Arab, disebut *qatlual-amd*. Secara etimologi bahasa Arab, kata *qatlu al-amd* tersusun dari dua kata, yaitu *al-qatlu* dan *al-amd*. Kata *al-qatlu* artinya perbuatan yang dapat menghilangkan jiwa, sedangkan kata *al-amd* artinya sengaja dan berniat. Yang dimaksud pembunuhan dengan sengaja di sini adalah seorang mukalaf secara sengaja (dan terencana) membunuh jiwa yang terlindungi darahnya, dengan cara dan alat yang biasanya dapat membunuh. Untuk pembunuhan semi sengaja (*syibhu al-amd*) ialah seorang mukalaf bermaksud membunuh orang yang terlindungi darahnya dengan cara dan alat yang biasanya tidak membunuh. Hal ini bisa jadi karena bermaksud mencelakakannya atau bermaksud menghajarnya, seperti memukul dengan cambuk, tongkat, batu kecil, atau dengan tangan, dan dengan seluruh cara atau alat yang tidak membunuh secara umumnya.

Sementara untuk pembunuhan karena kesalahan (*Al Qatl al-khatha*) dalam pengertian dan jenisnya ada tiga kemungkinan, yaitu:

a. Bila seseorang menyengaja melakukan suatu kejahatan, tetapi mengakibatkan kematian orang lain, kejahatan seperti ini disebut salah dalam perbuatan (*error in concrito*).

b. Bila seseorang sengaja melakukan perbuatan dan mempunyai niat membunuh orang lain yang dalam persangkaannya boleh dibunuh, namun ternyata orang tersebut seseorang yang disangka musuh dalam peperangan, tetapi ternyata kawan sendiri, kesalahan yang demikian disebut salah dalam maksud (error in objecto).

c. Bila seseorang tidak bermaksud melakukan kejahatan, tetapi akibat kesalahannya dapat melakukan kematian, seperti seorang yang terjatuh dan menimpa, bagi yang berada di bawahnya hingga mati.

Sanksi hukuman untuk pembunuhan karena kesalahan, sanksinya adalah diyat yang ringan dan kafarat, sedangkan hukuman penggantinya adalah ta'zir dan puasa.

Untuk ketentuan sanksi-sanksi tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Diyat (denda)

Diyat (denda) sebagai hukuman pembunuhan terdapat dua macam denda berat dan denda ringan.

a. Benda Berat, yaitu menyerahkan seratus unta, dengan perincian 30 ekor unta betina, umur tiga masuk empat tahun, 30 ekor unta betina umur empat masuk lima tahun, dan 40 ekor unta betina yang sudah bunting. Denda berat diwajibkan sebagai sanksi pembunuhan sengaja dan pembunuhan semi sengaja.

b. Denda ringan, banyaknya seratus ekor Unta, tetapi dibagi lima : 20 ekor unta betina umur satu masuk dua tahun, 20 ekor betina umur dua masuk tiga tahun 20 ekor unta jantan umur dua masuk empat tahun, 20 ekor Unta betina umur empat masuk lima tahun. Denda ini diwajibkan sebagai sanksi pembunuhan kesalahan dan pembayaran diangsur dalam jankga tiga tahun.

## 2. Ta'zir Karena Pembunuhan

Ta'zir merupakan hukuman sebagai pelajaran terhadap setiap maksiat yang diancam dengan hukuman had atau kifarat. Para ulama berpendapat tentang ketentuan ta'zir dalam sanksi dalam pembunuhan, di antaranya:

Imam Malik dan Imam al Laits berpendapat bahwa dalam kasus pembunuhan yang dimaafkan, maka sanksinya adalah didera (dijilid) seratus kali dan dipenjara selama satu tahun, itulah pendapat ahli Madinah sebagaimana dijelaskan oleh Jazuli H.A dalam fiqh Jinayat. Menurut keterangan di atas dari sanksi hukuman pembunuhan karena kesalahan (kelalaian) adalah diyat. Di dalam Fiqh Jinayah, diyat merupakan hukuman pengganti (*uqubah badaliyah*) dari hukuman mati yang merupakan hukuman asli (*uqubah ashliyah*) dengan syarat adanya pemberian maaf dari keluarganya<sup>8</sup>. Dalam al- Qur'an, anggota badan semua anggota tubuh ada qishashnya . Hal ini selaras dengan firman-Nya, dalam al-Qur'an suroh Al-Maidah ayat 45:

وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن  
والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله  
فأولئك هم الظالمون

Yang di maksud dengan ayat di atas adalah hukuman bagi orang-orang yang melakukan jarimah, apabila dia menghilangkan nyawa seseorang maka dibalas dengan nyawa Oleh karena itu, barang siapa yang melukai orang lain secara sengaja,

---

<sup>8</sup> Ibnu Hajar Al-Asaqalani, *Bulugh al-Maram*, Terjemahan Mahrus Ali, Bulugul Maram, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), hal, 513

maka dilakukan qisas terhadap yang melukai tersebut sesuai perbuatannya melukai, baik batasnya, tempatnya, panjangnya, dan kedalamannya. Perlu diketahui, bahwa syari'at sebelum kita merupakan syari'at bagi kita selama tidak ada dalam syari'at kita yang menyelisihinya, baik dalam hal jiwa, anggota badan maupun luka.

Menurut Imam Nawawi, perhitungan pelukaan sebagaiberikut:

- 1) Mudhinah (luka sampai tulang), diyatnya 5 ekor unta (50) dinar, jika muka menjadi cacat ditambah setengahnya menjadi 75 dinar;
- 2) Hasyimah (luka sampai pecah tulang), diyatnya 10 ekor unta (100 dinar);
- 3) Munaqillah (luka sampai tulangnya meleset), diyatnya 15 ekor unta (150 dinar);
- 4) Mukmumah (luka sampai kulit, tengkorak), diyatnya 1/3 diyat;
- 5) Jaifah (pelukaan rongga badan), diyatnya 1/3 diyat.

Diyat ini pada dasarnya adalah bagian dari qishash. Maksudnya, dalam pembahasan qishash pada bab sebelumnya, dikatakan bahwa korban memiliki hak untuk menentukan sama ada memilih qishash, perdamaian, atau memaafkan. Dengan ketentuan ini, diyat adalah pilihan kedua yaitu perdamaian. Ketika korban memilih untuk berdamai, maka ia berhak mendapatkan diyat dalam arti si pelaku kejahatan berkewajiban membayar diyat kepada korban.